



**PUTUSAN**

**Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN AdI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**ANGRAENNI**, yang beralamat di Jalan Pattimura, Lr. Hurami No. 7 E Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H.,M.H.,CIL.,CLA.,CRA., Taufik, S.H., Samsuddin, S.H.,M.H., Alam Asri, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Kasran Silondae, S.H., Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 021/ADAMA/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dibawah register Nomor 73/SK.Pdt/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

**LAWAN:**

**NUR FAIDAH**, yang beralamat di Jl. Poros Bandara Haluoleo, Desa Kota Bangun RT. 03 RW. 02, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai....**Tergugat I;**

**AGUSSALIM**, yang beralamat di Jl. Poros Bandara Haluoleo, Desa Kota Bangun RT. 03 RW. 02, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai...**Tergugat II;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Syarif Rahmatullah, S.H., La Ode Munandri, S.H., Suhardi, S.H., M.H., CPM., La Ode Ismail, S.H., M.H., bertempat di BTN Margahayu Regency, Blok H3, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 037/SK/PBH-ADIN.PN.KDI/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dibawah register Nomor 77/SK.Pdt/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 25 Juli 2024 dalam register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2023, Tergugat I menawarkan bisnis kepada Penggugat berupa bisnis gadai handphone dan mobil dengan penawaran agar Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai pemasukan modal dengan janji bahwa Penggugat akan mendapatkan pembagian keuntungan yang besaran ditentukan oleh Tergugat I;
2. Bahwa atas penawaran dan janji Tergugat I tersebut, maka Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 02 Juni 2023 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan pada tanggal 03 Juli 2023;
  - 23 Juli 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan pada tanggal 30 Agustus 2023;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan pada tanggal 31 Agustus 2023;
- 25 Juli 2023 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan pada tanggal 01 Agustus 2023;
- 26 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan pada tanggal 03 Agustus 2023;
- 31 Juli 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan pada tanggal 01 Agustus 2023;

3. Bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan modal yang Penggugat sudah serahkan tersebut pada bulan Juli s/d Agustus 2023, tetapi sampai dengan bulan Agustus 2023, Tergugat I belum juga mengembalikan sejumlah uang pinjaman modal kepada Penggugat sesuai dengan yang dijanjikan;

4. Bahwa Tergugat II sebagai orang tua Tergugat I, dari awal telah ikut meyakinkan Penggugat untuk memberikan pinjaman modal kepada Tergugat I bahkan memberikan jaminan sertifikat tanah kepada Penggugat agar percaya kepada Tergugat I;

5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat I dan II melalui somasi I dan II agar segera mengembalikan uang milik Penggugat tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan II sehingga secara nyata Tergugat I dan II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana di atur dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

6. Bahwa karena Tergugat I dan II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) maka beralasan hukum apabila Tergugat I dan II dihukum membayar utangnya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta ribu rupiah);

7. Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."*

8. Bahwa untuk itu, selain harus membayar sisa hutangnya kepada Penggugat, Tergugat I dan II juga harus membayar:

- bunga hutang kepada Penggugat yang oleh karena besarnya bunga tidak diperjanjikan sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat I dan II, maka besarnya ditentukan menurut Undang-Undang sebesar sebesar 6 % per tahun dihitung dari 3 Juli 2023 sampai dengan didaftarkanya perkara ini di pengadilan atau selama 1 (satu) tahun sebesar :  $6 \% \times \text{Rp}215.000.000,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp}12.900.000,00$  (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengurus perkara ini baik secara perdata maupun pidana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusioner* dan sia-sia dan demi menghindari usaha Tergugat I dan II untuk mengahlikan harta kekayaannya yang menjadi jaminan hutang kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I dan II berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Desa Kota Bangun RT 03 RW 02, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

10. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Kendari memutuskan bagi Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuarikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta ribu rupiah);
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan II telah cidera janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Desa Kota Bangun RT 03 RW 02, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan II;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing didampingi oleh Kuasanya tersebut, bahwa untuk Tergugat I tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah berdasarkan Surat Keterangan Nomor W.27.PAS.PAS.4.PK.01.02-373 yang menyatakan Tergugat I sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari untuk itu Tergugat I menunjuk kuasanya tersebut untuk mewakili kepentingannya di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada dalil gugatan Penggugat Posita Angka 1 halaman 2 yang menyatakan Tergugat I menawarkan bisnis kepada Penggugat berupa bisnis gadai handphone dan mobil dengan penawaran agar Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I;

Bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penawaran untuk menyepakati hubungan bisnis berawal dari Penggugat berinisiatif untuk bergabung dalam bisnis Tergugat I yang informasi tersebut diperantarai oleh temannya sendiri yang bernama Eka Pebriana. Tergugat I sama sekali tidak mengenal Penggugat sebelumnya. Dikarenakan Penggugat tertarik bergabung untuk menjalankan kegiatan bisnis secara bersama-sama dengan bentuk kerjasama, secara sadar tanpa paksaan, Penggugat memasukkan dananya untuk kepentingan bisnis agar bisa berjalan dengan lancar;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sebelumnya telah membahas kegiatan bisnis yang akan di jalankan secara bersama-sama yaitu Penggugat dan Tergugat I akan mencari nasabah/user yang ingin melakukan Penggadaian barang miliknya dengan ketentuan bahwa keuntungan dari hasil pembayaran gadai tersebut akan di bagi 2 (dua) atau presentasi 50;50 dari jumlah keuntungan yang telah disepakati;

Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Penggugat tanpa adanya paksaan, secara sadar dan tanpa adanya tekanan memasukkan dananya dalam bisnis gadai tersebut yang nantinya akan dijalankan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa menjadi suatu pernyataan dari Penggugat yaitu Penggugat bersedia dan telah sepakat untuk mengikatkan diri secara bersama-sama menjalankan kegiatan bisnis gadai dan telah sepakat untuk menerima keuntungan dan memikul kerugian secara bersama-sama serta menerima segala resiko bisnis yang akan terjadi, **sehingga cukup alasan secara hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.**

3. Bahwa tidak benar dan penuh kebohongan dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 2 halaman 2 yang menyatakan Penggugat telah menyerahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Tergugat I sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan rincian:

- (1) 02 Juni 2023 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- (2) 23 Juli 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (3) 24 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (4) 25 Juli 2023 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (5) 26 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (6) 31 Juli 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa dana yang dimasukkan untuk menjalankan kegiatan bisnis gadai yang diterima oleh Tergugat I yang masuk dalam rekening Tergugat I ataupun rekening lain yang di pakai untuk melakukan transaksi tidaklah sebesar dari apa yang didalilkan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan mutasi Rekening yang telah Tergugat I lakukan, sehingga sungguh mengada-ngada dalil Penggugat yang telah menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), **maka cukup alasan secara hukum Gugatan Penggugat kabur dan haruslah ditolak seluruhnya.**

4. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 3 halaman 2 yang menyatakan Tergugat I berjanji akan mengembalikan modal yang Penggugat sudah serahkan tersebut pada bulan Juli s/d Agustus 2023;

Bahwa Tergugat I harus memperjelas dalil Penggugat tersebut di atas yang mana dana yang telah Tergugat I janjikan akan mengembalikan dana dari Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah menjanjikan pengembalian dana seperti apa yang didalilkan Penggugat sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

5. Bahwa tidak benar dan penuh kebohongan dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 4 halaman 2 yang menyatakan Tergugat II dari awal telah ikut meyakinkan Penggugat untuk memberikan pinjaman modal kepada Tergugat I bahkan memberikan jaminan sertifikat tanah kepada Penggugat agar percaya kepada Tergugat I.

Bahwa yang sebenarnya terjadi ialah, Tergugat II tidak mengetahui tentang bisnis Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II bertemu membahas persoalan bisnis gadai ini pada saat Tergugat I dan Tergugat II langsung dihentikan oleh Penggugat secara paksa dan diarahkan ke suatu tempat untuk dipaksa mengakui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang telah di Transfer oleh Penggugat yang dimana dana tersebut sama sekali tidak di ketahui oleh Tergugat I serta Tergugat II sama sekali tidak pernah menjaminkan ataupun memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan dalam permasalahan tersebut, **maka cukup alasan secara hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.**

6. Bahwa tidak jelas dalil posita pada Angka 5 halaman 3 Penggugat sudah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II melalui somasi I dan II agar segera mengembalikan uang milik Penggugat tetapi tidak di tanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat secara nyata telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mengetahui adanya surat somasi I dan II yang di maksud oleh Penggugat, hal ini disebabkan surat tersebut tidak dikirimkan di alamat Tergugat I. Sehingga Tergugat I tidak menanggapi surat somasi yang dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II tidak mengetahui alasan Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat II karena tidak mempunyai hubungan hukum apapun kepada Penggugat.

7. Bahwa tidak jelas dan mengada-ngada dalil Posita Penggugat pada Point 6 halaman 3 karena Tergugat I dan II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) maka beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II di hukum membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Bahwa menurut Subekti, suatu cidera janji (wanprestasi) dapat dinyatakan kepada Tegugat I dan II apabila berbentuk:

- a. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai dengan apa yang diperjajikan;
- c. Melaksanakan perjanjian namun terlambat;
- d. Melaksanakan yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, bersama-sama mengetahui setiap Nasabah/User yang akan dicairkan dana dengan jaminan gadai. Sehingga patut dipertanyakan Nilai dana sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat di peruntukkan untuk siapa dan keperluan apa serta karena dana tersebut tidak semua diketahui oleh Tergugat I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian diatas perlu di pertanyakan tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Penggugat mengatakan cedera janji (wanprestasi) kepada Tergugat I, karena dari dalil Penggugat sama sekali tidak jelas mendalilkan unsur wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I. **Sehingga cukup alasan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan haruslah ditolak seluruhnya.**

8. Bahwa tidak jelas dan mengada-ngada dalil Posita Penggugat pada Point 8 halaman 3 yang meminta bunga hutang dan biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam mengurus Perkara;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA menjelaskan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Bahwa dalam gugatan sederhana pemeriksaan perkara hanya membahas tentang nilai gugatan materiil atau pembahasan nilai Pokok kerugian perkara, sehingga dalil Penggugat yang meminta besaran Bunga Hutang 6 % selama 1 (satu) dan juga biaya yang dikeluarkan oleh penggugat dalam mengurus perkara di luar dari pembahasan Pokok Gugatan Sederhana, **maka cukup alasan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan haruslah ditolak seluruhnya.**

9. Bahwa tidak jelas dan mengada-ngada Posita Penggugat pada Point 9 halaman 3 yang menyatakan Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I dan II berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan Poros bandara Haluoleo, Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan harta mana yang dimaksud Penggugat untuk dilakukan sita jaminan karena Permohonan sita jaminan tersebut tidak jelas objek dan kepemilikannya, **maka cukup alasan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan haruslah ditolak seluruhnya.**

10. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDERHANA yang menjelaskan ***"Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama"***;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I bertempat tinggal di Jalan Poros Bandara Halu Oleo, Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan adalah pernyataan alamat yang salah dan keliru karena yang sebenarnya tempat tinggal Tergugat I sesuai Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Jln. Martandu, Lrg. Ganesha, Kel. Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan sekarang sedang menjalani hukuman Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari yang beralamat di jalan Poros Nanga-Nanga Kota Kendari. **Sehingga gugatan sederhana yang dimasukkan Penggugat pada Pengadilan Negeri Andoolo bukanlah domisili daerah hukum Pengadilan Tergugat I, maka cukup alasan secara hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.**

**11.** Bahwa sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA yang menjelaskan ***"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"***;

Bahwa Tergugat II sampai saat ini masih merasa bingung perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga Penggugat memasukkan sebagai pihak Tergugat II dalam Gugatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Andoolo, yang dimana Tergugat II sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum apapun kepada Penggugat karena yang menjalankan bisnis gadai Handphone dan mobil hanyalah Penggugat dan Tergugat I, sehingga tidaklah logis dalam Gugatan Penggugat memasukkan Tergugat II sebagai pihak tanpa ada kepentingan hukum apapun dalam bisnis dan bertentangan dengan aturan tersebut diatas **maka cukup alasan secara hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.**

Maka berdasarkan dasar dan uraian dalil jawaban tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi kopi dari kopi Surat Somasi I tanggal 01 Juli 2024 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II beserta lampiran Tanda Terima Surat Somasi I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kopi dari kopi Surat Somasi II tanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II beserta lampiran Tanda Terima Surat Somasi II, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGGUGAT tanggal 02 Juni 2023 pukul 23:52:42 WIB Bank tujuan Bank BRI, Nama Tujuan EKA PEBRIANA sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGGUGAT tanggal 23 Juli 2023 pukul 22:01:14 WIB Bank tujuan Bank BRI Nama Tujuan SONY WAHYU PULUNGON sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGGUGAT tanggal 24 Juli 2023 pukul 09:41:26 WIB Bank tujuan Bank Mandiri, Nama Tujuan TERGUGAT I sejumlah Rp10.502.500,00 (sepuluh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGGUGAT tanggal 25 Juli 2023 Pukul 22:51:25 WIB Bank tujuan Bank BRI, Nama Tujuan SONY WAHYU PULUNGON sejumlah Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kopi dari Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGGUGAT tanggal 26 Juli 2023 pukul 20:56:12 WIB Bank tujuan Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Nama Tujuan TERGUGAT I sejumlah Rp10.002.500,00 (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGUGAT tanggal 31 Juli 2023 pukul 23:35:01 WIB Bank tujuan Bank BRI, Nama Tujuan SONY WAHYU PULUNGON sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Transaksi Finansial PENGUGAT periode dari tanggal 01/06/2023 sampai dengan tanggal 30/06/2023 Bank BRI Unit Pattimura Kendari dengan laporan tanggal 5 Maret 2024, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Transaksi Finansial PENGUGAT periode dari tanggal 21/07/2023 sampai dengan tanggal 03/08/2023 Bank BRI Unit Pattimura Kendari dengan laporan tanggal 5 Maret 2024, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi kopi dari kopi screenshot amar putusan pidana TERGUGAT I yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dari link website [sipp.pn-Kendari.go.id](http://sipp.pn-Kendari.go.id), diber tanda bukti P-11;

12. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGUGAT tanggal 03 Juni 2023 pukul 00:34:03 WIB, Jenis Transaksi Top Up DANA, Nama Tujuan DNID ANGXXXXXX sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGUGAT tanggal 03 Juni 2023 pukul 00:53:19 WIB Bank Tujuan Bank Mandiri, Nama Tujuan TERGUGAT I sejumlah Rp11.902.500,00 (sebelas juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGUGAT tanggal 23 Juli 2023 Pukul 22:25:14 WIB Bank Tujuan Bank Mandiri, Nama Tujuan NILUH NITA BUDI ASTU sejumlah Rp13.627.500,00 (tiga belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P-14;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGUGAT tanggal 25 Juli 2023 Pukul 22:53:21 WIB Bank tujuan Bank Mandiri, Nama Tujuan TERGUGAT I sejumlah Rp5.502.500,00 (lima juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGUGAT tanggal 25 Juli 2023 Pukul 22:55:11 WIB, Bank tujuan Bank Mandiri, Nama Tujuan NILUH NITA BUDI ASTU sejumlah Rp4.302.500,00 (empat juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), diberi tanda P-16;
17. Fotokopi kopi dari kopi Bukti transfer via aplikasi BRImo dari Rekening PENGUGAT tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 00:36:22 WIB, Bank Tujuan Bank Mandiri, Nama Tujuan TERGUGAT I sejumlah Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesepakatan Piutang tanggal 05 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang bahwa surat **bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-18**, tersebut di atas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kecuali **bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya. Seluruh bukti tersebut di atas telah dikenakan Bea Materai dan dilakukan Pemateraian kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **EKA FEBRIANA**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan ingkar janji terkait pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Tergugat I melalui postingan di sosial media terkait kerjasama investasi gadai yang ditawarkan oleh Tergugat I kemudian Saksi ikut berinvestasi bersama Tergugat I lalu investasi tersebut Saksi kemudian sampaikan juga kepada Penggugat dan Penggugat pun ikut berinvestasi pada kerjasama Investasi gadai milik Tergugat I tersebut;
- Bahwa bentuk investasi gadai tersebut berupa kerja sama Penggugat selaku pemilik uang/modal membiayai barang gadai yang diterima oleh Para Tergugat, selanjutnya Penggugat mengirim uang kepada Tergugat I untuk dikelola terhadap barang gadai yang akan dibiayai/dimodali tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ikut dalam investasi gadai sejak bulan April 2023 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa setahu Saksi jumlah nominal uang yang masuk dalam gagal bayar dari Para Tergugat tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi pertama pada tanggal 05 Agustus 2023 Para Tergugat hanya mengakui sejumlah uang yang diterima dari transferan Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan bukti transferan dari Penggugat kepada Tergugat I sedangkan untuk bukti transferan yang lain akan dibicarakan dimediasi kedua;
- Bahwa adanya hitungan kerugian Penggugat sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut berasal dari perintah Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan transfer langsung kepada Saksi sendiri dan rekan investasi yang bernama SONY WAHYU PULUNGON dan rekan lainnya dengan dalih Tergugat I akan masuk barang gadai yang akan dimodali;
- Bahwa Saksi menerima kiriman dari Penggugat karena Saksi mendesak Tergugat I untuk segera mengembalikan uang yang Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

investasikan yang mana sudah jatuh tempo sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga Tergugat I mengarahkan Penggugat untuk melakukan investasi lagi dengan melakukan kiriman uang kepada Saksi sendiri. Uang yang dikirim kepada Saksi oleh Penggugat adalah investasi uang dari Penggugat kepada Tergugat I;

- Bahwa hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat I adalah anak dari Tergugat II (Ayah Tergugat I) yang mana dalam kerjasama investasi gadai tersebut segala sesuatu berkaitan dengan investasi tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat II;
- Bahwa pada awal kerja sama investasi tersebut, Saksi ada diperlihatkan barang gadaian orang yang dititipkan kepada Tergugat I namun pada bulan Juni 2023 Tergugat I tidak memperlihatkan bukti adanya barang gadaian yang dibiayai lagi;
- Bahwa investasi gadai adalah kerja sama Penggugat selaku pemilik uang/modal untuk membiayai barang gadai yang diterima oleh Para Tergugat, selanjutnya Penggugat mengirim uang kepada Tergugat I untuk dikelola terhadap barang gadai yang akan dibiayai tersebut;
- Bahwa cara membiayai barang gadai tersebut, ada yang sistem harian, mingguan dan bulanan, demikian pula untuk pembagian hasil keuntungan diberikan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa setahu Saksi terdapat dua kali somasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat namun Saksi tidak tahu perihal isi dari somasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi barang gadai tersebut tidak pernah dipegang ataupun dipakai oleh Penggugat baik itu barang gadai berupa handphone maupun mobil;
- Bahwa Saksi juga ikut serta berinvestasi dalam kerjasama investasi gadai tersebut dan sedang mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat (dalam perkara lain) di Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan barang gadai oleh Tergugat I berupa Handphone sedangkan untuk mobil, Saksi diperlihatkan videonya saja oleh Tergugat I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerjasama investasi gadai tersebut mengalami kemacetan sejak bulan Juli 2023, hal mana Para Tergugat tidak pernah memberikan lagi modal ataupun keuntungan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi terdapat uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada SONY WAHYU PULUNGON sebagai pemilik modal lain yang ikut bekerja sama dengan Para Tergugat;
- Bahwa hasil mediasi kedua Tergugat II selaku orang tua dari Tergugat I menyatakan akan bertanggungjawab dan menyelesaikan uang yang telah Penggugat investasikan kepada Para Tergugat, namun karena tidak kunjung ada penyelesaian sehingga Tergugat II menyampaikan agar dilaporkan saja kepada pihak kepolisian, sehingga Penggugat dan Saksi melaporkan perbuatan Tergugat I kepada pihak kepolisian;
- Bahwa hasil kesepakatan pada mediasi pertama dituangkan dalam nota kesepakatan piutang yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II dan Saksi NILUH NITA BUDIASTUTI;
- Bahwa setahu Saksi pernah Tergugat I meminta uang untuk investasi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun permintaan uang tersebut disetujui dengan adanya jaminan sertifikat sejumlah 2 (dua) sertifikat, setelah uang tersebut diberikan kepada Tergugat I tidak lama kemudian Orang tua/Ibu dari Tergugat I datang meminta agar sertifikat tersebut dikembalikan, sehingga sertifikat tersebut dikembalikan kepada Orang tua/Ibu dari Tergugat I;

## 2. Saksi **Niluh Nita Budi Astuti, A.Md. Par;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan ingkar janji terkait pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat namun setelah Penggugat menyampaikan kepada Saksi perihal adanya uang dari Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat I sehingga Saksi membantu Penggugat untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kerja sama dengan Para Tergugat namun Penggugat menyampaikan kepada Saksi setelah adanya permasalahan gagal bayar tersebut bahwa selama ini uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada Saksi ternyata Penggugat masukan dalam investasi gadai milik Para Tergugat dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mediasi pertama yang mana dalam mediasi tersebut ada kesepakatan jumlah nominal uang yang diakui masuk ke rekening Tergugat I sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dikembalikan beserta bunga saat itu kemudian pada mediasi kedua Para Tergugat hanya mengakui adanya sisa uang yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang seharusnya masih ada perhitungan kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) oleh karena hal tersebut sehingga Saksi menemani Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Para Tergugat dalam hal investasi gadai tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi kopi dari kopi Kartu Tanda Penduduk An. NUR FAIDAH (TERGUGAT I), NIK 7471104806960002 tanggal 10-05-2023 diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi kopi dari kopi Screenshoot chat aplikasi Whatsapp antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari Nomor W.27.PAS.PAS.4.PK.01.02-373 tanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-3;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat bukti **T-3**, tersebut di atas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kecuali bukti **T-1**, dan bukti **T-2**, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya. Seluruh bukti tersebut di atas telah dikenakan Bea Materai dan dilakukan Pemateraian kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak kunjung mengembalikan uang pinjaman modal usaha gadai barang Para Tergugat sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2023;

Menimbang bahwa secara *ex officio*, Hakim wajib untuk mempertimbangkan syarat formil dari gugatan sederhana, karena jika syarat formil dari sebuah gugatan sederhana tidak terpenuhi, maka Hakim wajib menyatakan gugatan sederhana ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun sebaliknya apabila syarat formil dari gugatan sederhana ini telah terpenuhi, maka lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa "*gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum*";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) **Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;**
  - (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili Para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dan membaca gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya diketahui beralamat di Jl. Pattimura LR. RT/RW 016/005, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya Penggugat menunjuk Kuasa Hukum dengan alamat Kantor Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya angka enam menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-18 berupa Nota Kesepakatan Piutang yang dibuat di Kendari, tanggal 05 Agustus 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan surat bukti bertanda T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. NUR FAIDAH (TERGUGAT I), NIK 7471104806960002 tanggal 10-05-2023, dengan Alamat Jl. Martandu, Lrg Ganesa, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ditemukan fakta adanya perbedaan domisili antara Penggugat dan Tergugat I sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana tersebut diatas telah diatur bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Hukum Acara Dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 5 ayat 3 mengatur "Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama" oleh karena Hakim terikat pada aturan tersebut sehingga Hakim berpendapat untuk dapat menyelesaikan seluruh tahapan proses persidangan tepat waktu yakni dalam jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) hari kerja serta demi kelancaran proses persidangan/kehadiran secara langsung Para Pihak/Prinsipal di persidangan menjadi syarat penting untuk domisili Para Pihak berada dalam pengadilan yang sama yang bisa dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk Tergugat ataupun surat lain yang memuat dan menyatakan domisili Tergugat berada pada daerah hukum pengadilan yang sama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung RI telah melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama (MoU) Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung RI dengan PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor: PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, bahwa "Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court, panggilan/pemberitahuan bagi pihak Tergugat/pihak lain yang berkepentingan yang tidak memiliki domisili elektronik tidak lagi dilakukan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh juru sita pengadilan, melainkan melalui mekanisme surat tercatat dengan menggunakan layanan PT. Pos Indonesia (Persero);

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan domisili antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan surat bukti yang diajukan Para Tergugat bertanda T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. NUR FAIDAH (TERGUGAT I), NIK 7471104806960002 tanggal 10-05-2023 apabila dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut diatas, maka menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak sederhana sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa tanpa memeriksa gugatan pokok dari Penggugat lebih lanjut, gugatan sederhana Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan BAB III Hukum Acara Dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim melalui sistem informasi elektronik pengadilan (e-court);

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Timbul Wahono, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp564.000,00;
anggihan .....	:	
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pdf.....	:	
Jumlah	:	<b><u>Rp719.000,00;</u></b>
(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)